



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

DENGAN

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor: W11-A21/1612/HM.01/VIII/2022

Nomor: UP.01/824-34.23/VIII/2022

TENTANG

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM DAN PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini Senin, tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (8-08-2022) bertempat di Temanggung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: Yusri, S.Ag, M.H.

NIP

: 19711019 199803 1 001

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Temanggung

Alamat

: Jl. Pahlawan Nomor 3 Temanggung

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama

Temanggung untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK

PERTAMA"

2. Nama

: Retna Kustiyah, S.H., M.M

NIP

: 19680329 199403 2 001

Jabatan

: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Temanggung

Alamat

: Jl. Jenderal Sudirman Nomor 150 Temanggung

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan

Kabupaten Temanggung untuk selanjutnya disebut sebagai

"PIHAK KEDUA"

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut juga PARA PIHAK bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama mengenai Percepatan Layanan Hukum dan Pertanahan Kepada Masyarakat Kabupaten Temanggung, dalam hal ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I DASAR KERJASAMA PASAL 1

Dasar kerja sama adalah:

- (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
- (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Agaria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
- (6) Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.
- (7) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala

Pihak Pertama	Pihak Kedua	

- Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- (8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
- (9) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (10) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan.
- (11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- (12) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
- (13) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar pelayanan Publik.
- (14) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

BAB II PENGERTIAN UMUM PASAL 2

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengadilan adalah Pengadilan Agama Temanggung Kelas IB.
- (2) Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung.
- (3) Pelayanan berbasis online adalah rangkaian akselerasi layanan keadilan terhadap masyarakat kabupaten Temanggung berbasis online.
- (4) Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.
- (5) Pengukuran bidang tanah secara sporadik adalah proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yng letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik.
- (6) Pendaftaran sita adalah pendaftaran berita acara sita oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan kepada Kantor Pertanahan atas tanah yang telah bersertipikat.
- (7) Para Pencari Keadlian adalah masyarakat dan atau para pihak pencari keadilan yang berperkara di pengadilan melalui akselerasi layanan keadilan terhadap masyarakat berbasis online.
- (8) Penetapan Ahli Waris adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Hukum Islam.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(9) Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 3

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK didasarkan pada Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : W11-A/4074/HM.01.1/X/2021 dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : 06/SKB-33.NP.03.02/X/2021 tertanggal 01-10-2021 di Semarang.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mencapai optimalisasi dan efisiensi dalam implementasi percepatan layanan hukum kepada masyarakat untuk penyelesaian eksekusi sehingga dapat mempermudah pelaksanaan sita dan eksekusi atas putusan pengadilan dan atau hukum yang dipersamakan dengan putusan, serta layanan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV RUANG LINGKUP PASAL 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Pendaftaran berita acara sita, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat, sita dan eksekusi.
- (2) Pelayanan Pendaftaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) melalui aplikasi Loketku untuk kelengkapan

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- persyaratan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- (3) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Penetapan Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam bagi pemohon Warga Negara Indonesia penduduk wilayah hukum PIHAK PERTAMA.
- (4) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian penetapan ahli waris pada tingkatan hubungan keluarga (Nasab dan Pernikahan) dalam hal keadaan tertentu.
- (5) Pelayanan Pendaftaran penetapan ahli waris yang dilakukan secara langsung maupun secara online dengan menggunakan layanan pendaftaran Penetapan Ahli Waris secara system *e-court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik di wilayah hukum PIHAK PERTAMA.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PASAL 5

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a) Melakukan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan Masyarakat);
 - b) Menetapkan syarat dan biaya pengurusan Penetapan di wilayah Pengadilan Agama Temanggung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Melaksanakan sidang di tempat yang disepakati, baik di kantor Pengadilan Agama maupun sidang di luar kantor Pengadilan Agama di seluruh wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung.

Pihak Pertama	Pihak Kedua	
	10.4	

- d) Menyelesaikan permohonan penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Melaksanakan pendaftaran berita acara sita dan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang hendak disita dan dieksekusi.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a) Dapat memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi.
- b) Mendukung kegiatan PIHAK PERTAMA dalam menangani permasalahan pertanahan yang memerlukan putusan dan atau penetapan pengadilan agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Melakukan pencatatan sita berdasarkan berita acara sita sesuai peraturan perundang-ungan yang berlaku.
- d) Menindaklanjuti permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat dan atau eksekusi setelah tanda batas terpasang yang dilakukan oleh pemohon dan membayar biaya pengukuran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a) Melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerjasama ini kepada jajaran masing- masing, masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN PASAL 6

- (1) PIHAK PERTAMA melaksanakan pelayanan sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK KEDUA menyangkut percepatan layanan hukum dan pertanahan kepada masyarakat.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) antara Pengadilan Agama Temanggung dan Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung
- (3) Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :
 - a) Keadilan
 - b) Non Diskriminasi
 - c) Transparansi
 - d) Akuntabel
 - e) Bertanggungjawab
 - f) Profesional
 - g) Ketidakberpihakan
 - h) Perlakuan yang sama dihadapan Hukum

BAB VII PEMBIAYAAN PASAL 7

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini merupakan tanggung jawab pemohon dan atau pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

BAB VIII JANGKA WAKTU PASAL 8

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB IX KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR) PASAL 9

- (1) Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerjasama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(3) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan.

BAB X PENYELESAIAN PERMASALAHAN PASAL 10

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN PASAL 11

Hal-hal yang belum diatur dalam kaitan dengan perjanjian ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP PASAL 12

(l) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(2) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.





RENCANA KERJA PERCEPATAN LAYANAN HUKUM DAN PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG

PIHAK I PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

NO O

PROGRAM/ KEGIATAN

TAHAPAN KEGIATAN

LOKASI/ WAKTU PROSES

SUMBER

JADWAL

TAHUN

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

OUTPUT

OUTCOME

PENANGGUNG JAWAB

2022 2023 2024 PIHAK I

PIHAK II

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG	PIHAK II

	ω	N		
	Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah	Pendaftaran SKPT		Pendaftaran salinan Berita Acara Sita tanah/bangunan bersertifikat
	Pemeriksaan setempat (descente)	Lelang KPKNL	Eksekusi	Persidangan
	 Pengadilan Agama/ 1 hari kerja Kantor Pertanahan/ 1 hari kerja 	Kantor Pertanahan/ 7 hari kerja	Kantor Pertanahan/ 7 hari kerja	Kantor Pertanahan/ 3 hari kerja
	Pihak berperkara	Pihak berperkara	Pihak berperkara	Pihak berperkara
	Januari s.d Desember	Januari s.d. Desember sesuai kebutuhan layanan proses perkara	Januari s.d. Desember sesuai kebutuhan layanan proses perkara	Januari s.d Desember
	۷	4	~	د
L	4	~	-	۷.
	۷	۷	4	~
	Melaksanakan pengukuran batas tanah sengketa (bersertifikat) bersama dengan petugas pengukuran Pihak	Mengajukan permohonan penerbitan SKPT secara manual atau elektronik ke Pihak II	Mendaftarkan Berita Acara Sita yang telah ditandatangani ke Pihak II, disertai dokumen kelengkapannya, baik secara manual maupun elektronik	Mendaftarkan Berita Acara Sita yang telah ditandatangani ke Pihak II, disertai dokumen kelengkapannya, baik secara manual maupun secara elektronik
	Menindaklanjuti permintaan pihak kesatu untuk melaksanakan pengukuran batas tanah sengketa	Menerbilkan SKPT Terbitnya SKPT dengan cepat da mudah	Menerima/mencat at salinan berita acara sita dalam register tanah Pihak II, serta melakukan pengumuman sita	Menerima/mencat at salinan berita acara sita dalam register tanah Pihak II, serta melakukan pengumuman sita
	Terwujudnya pengukuran dan pemetaan bidang tanah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku	5	Terlaksananya sita Eksekus dengan cepat, dengan i sederhana, sah dan illisionir) berharga	
	Tenwujudnya puitusan sengketa objek tanah dengan letak, ukuran dan batasnya yang jelas dan pasti	Lelang dilakukan dengan baik dan lancar	baik (tidak	Terlaksananya sita Penetapan hakim dengan cepat, bahwa sita yang sederhana, sah dan dinyatakan sah dan berharga berharga
	Pengadilan Agama/ Kantor Pertanahan	Pengadilan Agama/ Kantor Perlanahan	Pengadilan Agama dan Kantor perlanahan	Pengadilan Agama dan Kantor pertanahan

	5	i i											
pertanahan pada aplikasi Jamu Kuat												waris (PAW)	
Evaluasi	Input data layanan Pelaporan/ Monitoring											(permohonan)	waris non senoketa
hari kerja	Pengadilan Agama/ 1 DIPA												Pengadilan agama/ 7- Pihak
adilan la	DIPA											perpendid	Pihak
Desember	2000											Desember	Januari s.d
													~
•	+												~
Z8 2 2 8 3										o	D	ס	1 N
melakukan input data layanan hukum berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT										pihak kedua	atas permintaan	persidangan PAW arahan pihak	Melaksanakan
	econii	manual maupun	kesatu secara	kepada pihak	pendaftaran PAW	mengajukan	sengketa untuk	hak waris non	dalam peralihan	(masyarakat)	berperkara	arahan pihak	Memberikan
Terwujudnya pelaporan penyelesaian Penetapan perkara yang berkaitan dengan pertanahan											pendaftaran PAW	persyaratan	Dokumen
Tercapainya percepatan layanan hukum dan pertanahan kepada masyarakat												tentang PAW	Penetapan hakim
Pengadilan Agama											Pertanahan	Agama/Kantor	Pengadilan



Retna-Kostivah

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung

KAN

RPERTAN